

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

INSPEKTORAT

Jalan Imam Bonjol No. 62, e-mail: inspektorat@anambaskab.go.id

TAREMPA

Kode Pos 29791

Tarempa, 22 Juli 2021

Kepada

Nomor Sifat

: 304 /Itkab.900/07.2021

: Penting

Lampiran

: 2 (dua) berkas

Perihal

: Permohonan

Penambahan

Tunjangan

Jabatan

Fungsional Auditor

Yth.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan

Dan Pembangunan Pusat Pembinaan

Jabatan Fungsional Auditor

di-

Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan Penambahan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor atas nama AGUS FANDRA, A.Md., dikarenakan kenaikan jabatan dari Auditor Pelaksana ke Pelaksana Lanjutan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas 12.b/ITKAB/SK.800/05.2021 tentang Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas (terlampir);
- 2. Sertifikat Auditor Terampil Nomor: SERT-556/JFA-PL/03/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.

NIP. 19681125 200212 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);

2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan).

Lampiran Surat Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 504 / Itkab.900/07.2021

Tanggal

22 Juli 2021

DATA USULAN PENAMBAHAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nama/NIP	Jab	atan		Tunjangan
	Lama	Baru	Lama	Baru
AGUS FANDRA, A.Md.	Auditor Pelaksana	Auditor Pelaksana Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000
NIP. 19840814 201101 1 004		Lanjutan		





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS INSPEKTORAT

Jalan Imam Bonjol No. 62, e-mail: inspektorat@anambaskab.go.id

TAREMPA

Kode Pos 29791

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 12.6/ITKAB/SK.800/05.2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang

- sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri bahwa : a. Nomor Negara Aparatur Pendayagunaan PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, maka bagi yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya dapat dilakukan Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur

Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

Memperhatikan : Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Menetapkan: Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional

KESATU Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional KEDUA Auditor sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

> : AGUS FANDRA, A.Md. 1. Nama : 19840814 201101 1 004 2. NIP

3. Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Tk.I (II/d)

: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA ETIGA dinaikkan Jabatan dalam Jabatan Fungsional dan Angka Kredit sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional : Auditor Pelaksana Lanjutan

:106,664 (Seratur Enam Koma enam enam 2. Angka Kredit

empat)

Dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa Pada Tanggal : 4 Mei 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);

2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);

4. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);

5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SERTIFIKAT AUDITOR TERAMPIL

Nomor: SERT-556/JFA-PL/03/III/2021

diberikan kepada

Agus Fandra, A.Md.

telah LULUS sertifikasi AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN



Jakarta, 26 Maret 2021 a.n. Kepala BPKP Sekretaris Utama,



Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFrA., CA., QIA. NIP 19650704 198503 1 001



SERTIFIKAT AUDITOR TERAMPIL DAFTAR PENILAIAN

Nama

Agus Fandra, A.Md.

Unit Organisasi

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas

MATERI UJIAN	NILAI	PREDIKAT
Ujian Tulis	76	Baik
Pemenuhan Jam Pelatihan	02	Cukup
Kinerja dan Sikap Profesional	87	Memuaskan
TOTAL KELULUSAN	76	Baik

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Kepala Pusat



Iwan Agung Prasetyo, Ak., M.Ec.Dev., Ph.D., CA., CRMP., CFE. NIP 19740414 199402 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

